



Untuk Dinas

**P U T U S A N**

**Nomor : 53 / Pid / 2017 / PT SMG**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama : **SUSPRIYANTO Bin WIRTO Alias**  
**PANGLIMA CIREBON** ; -----  
Tempat Lahir : Tegal ; -----  
Umur/Tanggal Lahir : 44 Tahun / 15 April 1972 ; -----  
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----  
Kewarganegaraan : Indonesia ; -----  
Tempat tinggal : Desa Grogol Rt. 05 / Rw. 02 Kecamatan  
Dukuhturi Kabupaten Tegal ; -----  
Agama : Islam ; -----  
Pekerjaan : Swasta ; -----  
Pendidikan : SLTA (Tamat) ; -----

Terdakwa tersebut ditahan dengan jenis tahanan **Rutan** oleh : -----

1. Penyidik, sejak tanggal 07 September 2016 sampai dengan tanggal 26 September 2016 ; -----
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2016 sampai dengan tanggal 05 Nopember 2016 ; -----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2016 ; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Slawi, sejak tanggal 03 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 02 Desember 2016 ; -----
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi, sejak tanggal 03 Desember 2016 sampai dengan tanggal 31 Januari 2017 ; -----
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang sejak tanggal 18 Januari 2017 sampai dengan tanggal 16 Pebruari 2017 ; -----
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang sejak tanggal 17 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 17 April 2017 ;



-----Dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh H. Otong Bahrudin, S.H., M.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "H. Otong Bahrudin, S.H., M.H." berkantor di Jalan Juntikebon Rt. 02/08 Kec. Juntinyuat Kab. Indramayu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Januari 2017 ; -----

**Pengadilan Tinggi tersebut :**

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 1 Maret 2017 Nomor : 53 / Pid / 2017 / PT SMG tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara ini ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 18 Januari 2017 Nomor : 171/Pid.B/2016/PN. Slw. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kab. Tegal, berdasarkan Surat Dakwaan tanggal 26 Oktober 2016 No. Reg. Perk. : PDM-74/Slawi/Ep.1 /10/2016 dengan dakwaan sebagai berikut : -----

**KESATU**

-----Bahwa Terdakwa **SUSPRIYANTO Bin WIRTO Alias PANGLIMA CIREBON** antara bulan Pebruari tahun 2013 sampai dengan bulan Juli tahun 2016 yang waktunya tidak diingat secara pasti atau setidaknya tidaknya pada waktu lain antara tahun 2013 sampai dengan bulan Juli tahun 2016, bertempat di kontrakan rumahnya yang terletak Desa Grogol Rt.05/Rw.02 Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Slawi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri*"



sehingga merupakan *beberapa kejahatan*". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut : -----

-----Berawal pada waktu tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa membuka praktek penyembuhan penyakit di kontrakan rumahnya terletak di Desa Grogol Rt.05/Rw.02 Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal sehingga banyaklah masyarakat yang disekitar lingkungannya datang ke tempatnya antara lain saksi Abdul Mufid Bin Muhsinun, saksi Wartiah Binti H Mustofa, saksi Erni Unggul Sedyta Utami Binti Machful Taryo, saksi Sri Kurniawati Binti Sadurin, saksi Via Ayuningtyas Binti Bambang Wahyudi, saksi Melly Mentari Binti Lyon Haryono, saksi Sunadi Bin Rasbi ; -----

-----Bahwa saksi yang pertama kali datang dirumah Terdakwa yaitu saksi Abdul Mufid Bin Muhsinun, dimana saksi menceritakan keluhannya yang menginginkan tambahan pekerjaan kemudian Terdakwa menyanggapi dengan mengatakan "mau minta pekerjaan apa saja saya bisa, tetapi ada persyaratannya" yaitu kepala kerbau" saya ini panglima cirebon, saya menguasai semua kehidupan ini sehingga saya muda mencari pekerjaan untuk siapa saja", karena kata-kata Terdakwa tersebut sehingga saksi Abdul Mufid Bin Muhsinun percaya dan selanjutnya saksi Abdul Mufid Bin Muhsinun memberikan uang sebesar Rp.1.980.000.00,- (satu juta sembilan ratus delapan ribu rupiah) kepada Terdakwa pada tanggal 19 Pebruari 2016 bertempat dirumah Terdakwa untuk membeli kepala kerbau namun hasilnya tidak ada. Setelah saksi mengetahui tidak ada hasilnya kemudian saksi mendatangi Terdakwa dirumahnya dan menanyakan hasilnya serta dijawab oleh Terdakwa "masih ada kesalahan di dalam tubuhmu" serta Terdakwa meminta untuk membeli paku emas jumlahnya 3 (tiga) biji  $\frac{1}{2}$  gram harganya Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) supaya cepat mendapat pekerjaan sampingan lalu paku emas tersebut diserahkan ke Terdakwa pada tanggal 02 Maret 2016 bertempat dirumah Terdakwa namun hasilnya tidak ada atau gagal. Karena hasilnya tidak ada atau gagal kemudian saksi Abdul Mufid Bin Muhsinun mendatangi rumah Terdakwa dan menanyakan hasilnya dan Terdakwa meminta saksi Abdul Mufid Bin Muhsinun harus membeli kalung emas 5 (lima) gram harganya Rp.2.000.000.00 (dua juta rupiah) dengan tujuan pekerjaan cepat datang lalu saksi Abdul Mufid Bin Muhsinun setelah membeli barang tersebut kemudian diserahkan ke



Terdakwa pada tanggal 06 April 2016 bertempat di rumah Terdakwa namun hasilnya tidak ada atau gagal sehingga saksi Abdul Mufid Bin Muhsinun mendatangi Terdakwa menanyakan hal tersebut kemudian Terdakwa meminta saksi Abdul Mufid Bin Muhsinun untuk membeli bandul kalung dalamnya batu kali maya yang harganya Rp.800.000.00 (delapan ratus ribu rupiah) dalam rangka kejayaan guna mempercepat datangnya pekerjaan lalu saksi Abdul Mufid Bin Muhsinun membeli barang tersebut selanjutnya diserahkan ke Terdakwa pada tanggal 10 Mei 2016 bertempat di rumah Terdakwa namun hasilnya tidak ada atau gagal. Setelah saksi Abdul Mufid Bin Muhsinun mengetahui hasilnya tidak ada atau gagal kemudian saksi Abdul Mufid Bin Muhsinun mendatangi Terdakwa dan Terdakwa meminta untuk membeli cincin kawin 3 (tiga) gram seharga Rp.1.200.000.00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) agar pekerjaan sampingan segera datang namun kenyataannya pekerjaan tidak ada atau gagal. Oleh karena pekerjaan yang diinginkan saksi Abdul Mufid Bin Muhsinun tidak ada atau gagal sehingga saksi Abdul Mufid Bin Muhsinun mendatangi Terdakwa menanyakan hal tersebut dan saksi Abdul Mufid Bin Muhsinun disuruh mencari tapal kuda serta gambar semar guna mempercepat pekerjaan lalu saksi Abdul Mufid Bin Muhsinun mencari barang yang dimaksud Terdakwa, setelah barang didapatkan oleh saksi Abdul Mufid Bin Muhsinun kemudian diserahkan kepada Terdakwa, berselang beberapa hari saksi Abdul Mufid Bin Muhsinun diundang Terdakwa dan disuruh menebus tapal kuda seharga Rp.3.000.000.00 (tiga juta rupiah) serta gambar semar seharga Rp.1.000.000.00 (satu juta rupiah) guna mempercepat pekerjaan yang diinginkan saksi Abdul Mufid Bin Muhsinun padahal barang tersebut dibeli oleh saksi Abdul Mufid Bin Muhsinun sendiri. Setelah barang tersebut ditebus hasilnya juga tidak ada atau gagal dan atas perkataan Terdakwa tersebut yang penuh janji tergeraklah hatinya saksi Abdul Mufid Bin Muhsinun untuk menyerahkan uang maupun barangnya yang jumlahnya berkisar kurang lebih Rp.10.680.000.00 (sepuluh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) namun kenyataannya saksi Abdul Mufid Bin Muhsinun tidak mendapat pekerjaan sampingan atau gagal mendapat pekerjaan. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Abdul Mufid Bin Muhsinun mengalami kerugian kurang lebih Rp.10.680.000.00 (sepuluh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa saksi Wartiah Binti H Mustofa menyampaikan keluhannya kepada Terdakwa ingin menjadi Pegawai Negeri Sipil dan masalah anaknya yang telinganya mengeluarkan cairan warna putih lalu dijawab Terdakwa "sanggup memasukkan saya di PNS tapi ada syaratnya yaitu harus menyerahkan tusuk konde emas emas 7 gram dan sanggup menyembuhkan telinga anak saya dengan ditetesi air serta ditutupi jeruk nipis sebelumnya Terdakwa juga menyampaikan supaya sembuh harus memberikan uang sebesar Rp.1.100.000.00 (satu juta seratus ribu rupiah) sebagai syaratnya, karena kata-kata Terdakwa tersebut sehingga saksi Wartiah Binti H Mustofa percaya kemudian saksi Wartiah Binti H Mustofa membeli tusuk konde emas 7 gram seharga Rp.4.500.000.00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) lalu tusuk konde emas beserta uangnya diserahkan ke Terdakwa pada tanggal 14 Oktober 2016 bertempat di rumah Terdakwa namun hasilnya tidak ada atau gagal. Setelah saksi Wartiah Binti H Mustofa mengetahui hasilnya tidak ada atau gagal kemudian saksi Wartiah Binti H Mustofa mendatangi rumah Terdakwa dan menanyakan hal tersebut lalu Terdakwa menyampaikan bahwa ditelinga anaknya saksi Wartiah Binti H Mustofa terdapat bambu menancap sehingga untuk mengeluarkan bambu tersebut saksi Wartiah Binti H Mustofa harus memberikan uang sebesar Rp.1.300.000.00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi Wartiah Binti H Mustofa menyerahkan uang yang dimaksud di rumah Terdakwa pada tanggal 07 Maret 2014 bertempat di rumah Terdakwa namun setelah uang diserahkan hasilnya tidak ada atau gagal sehingga saksi Wartiah Binti H Mustofa membawa anaknya ke dokter untuk diperiksa serta diberikan resep obat ternyata anaknya sembuh dari penyakitnya. Selain barang-barang tersebut diatas yang diserahkan saksi Wartiah Binti H Mustofa ke Terdakwa untuk mencapai keinginannya sebagai syarat terdapat juga barang berupa antara lain : emas kawin 7 gram milik saksi Wartiah Binti H Mustofa diserahkan ke Terdakwa pada tanggal 15 Juni 2016 bertempat di rumah Terdakwa dengan maksud agar saksi Wartiah Binti H Mustofa tidak berantem dengan suaminya, kalung emas 5 (lima) gram untuk menjadikan anaknya yang bernama Bela menjadi ratu, kalung emas 5 (lima) gram untuk menebus kesalahan dan dosa karena saksi Wartiah Binti H Mustofa telah memberikan uang kepada ibunya, kalung emas 5 (lima) gram untuk penyembuhan anaknya yang bernama Nadin diserahkan ke Terdakwa

**Halaman 5, Putusan No. 53/Pid/2017/PT SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dirumahnya pada tanggal 23 Maret 2015, uang sebesar Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) agar saudara Bambang tidak datang dirumah saksi Wartiah Binti H Mustofa dan diserahkan ke Terdakwa dirumahnya pada tanggal 04 Mei 2014, uang sebesar Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) diserahkan ke Terdakwa pada bulan juni 2015 dirumahnya untuk penyembuhan kaki suami saksi Wartiah Binti H Mustofa yang menurut Terdakwa saksi Wartiah Binti H Mustofa harus menggigit kaki suaminya namun saksi Wartiah Binti H Mustofa tidak pernah melakukan hal itu. Setelah barang tersebut diserahkan ke Terdakwa tidak didapatkan hasilnya atau gagal dan atas perkataan Terdakwa tersebut yang penuh janji tergeraklah hatinya saksi Wartiah Binti H Mustofa untuk menyerahkan uang maupun barangnya yang jumlahnya berkisar kurang lebih Rp.9.800.000.00 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dan barang emas 22 gram namun kenyatannya saksi Wartiah Binti H Mustofa tidak mendapat hasil sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Wartiah Binti H Mustofa mengalami kerugian kurang lebih Rp.9.800.000.00 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu ;-----

-----Bahwa saksi Erni Unggul Sedy Utami Binti Machful Taryo menyampaikan keinginan untuk meminta bantuan penjualan rumahnya lalu dijawab Terdakwa "sanggup melakukan penjualan rumah saksi Erni Unggul Sedy Utami Binti Machful Taryo tapi ada syaratnya yaitu saksi Erni Unggul Sedy Utami Binti Machful Taryo disuruh membeli minyak untuk ditanam di tanah dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa meminta cincin batu yang dipakai oleh saksi Erni Unggul Sedy Utami Binti Machful Taryo, karena kata-kata Terdakwa tersebut sehingga saksi Erni Unggul Sedy Utami Binti Machful Taryo percaya kemudian saksi Erni Unggul Sedy Utami Binti Machful Taryo membeli minyak yang dimaksud Terdakwa selanjutnya diserahkan ke Terdakwa pada tanggal 23 November 2014 bertempat dirumah Terdakwa dan diserahkan beserta cincinnya namun hasilnya tidak ada atau gagal karena rumah laku terjual sama dengan harga penawaran sebelumnya. Beberapa hari kemudian saksi Erni Unggul Sedy Utami Binti Machful Taryo mendatangi Terdakwa dirumahnya menyampaikan keluhannya mengenai nasib suaminya yang ditahan karena masalah hukum di Polres Brebes lalu dijawab Terdakwa "sanggup membebaskan suami saksi Erni Unggul



Sedya Utami Binti Machful Taryo dari penjara tapi ada syaratnya yaitu saksi Erni Unggul Sedya Utami Binti Machful Taryo disuruh membeli minyak Basalfa milik Terdakwa seharga Rp.2.800.000.00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan saksi Erni Unggul Sedya Utami Binti Machful Taryo menyerahkan uangnya kepada Terdakwa pada tanggal 05 Maret 2015 bertempat dirumah Terdakwa namun minyak basalfa tersebut tidak diserahkan Terdakwa ke saksi Erni Unggul Sedya Utami Binti Machful Taryo serta hasilnya tidak ada atau gagal. Setelah mengetahui hal tersebut saksi Erni Unggul Sedya Utami Binti Machful Taryo mendatangi rumah Terdakwa dan menanyakan mengapa belum ada hasilnya lalu Terdakwa menyuruh saksi Erni Unggul Sedya Utami Binti Machful Taryo membeli cincin kawin polos seberat 5 (lima) gram kemudian saksi Erni Unggul Sedya Utami Binti Machful Taryo membeli cincin kawin polos sebesar 5 (lima) gram dan diserahkan ke Terdakwa pada tanggal 25 April 2015 dirumah Terdakwa namun hasilnya tidak ada atau gagal. Karena tidak ada hasilnya atau gagal maka saksi Erni Unggul Sedya Utami Binti Machful Taryo mendatangi rumah Terdakwa dan menanyakan kenapa belum berhasil namun Terdakwa selalu memberikan harapan-harapan serta saat itu juga saksi Erni Unggul Sedya Utami Binti Machful Taryo menyampaikan keluhannya untuk ikut sertifikasi dosen semoga saksi Erni Unggul Sedya Utami Binti Machful Taryo lulus dalam tes tersebut lalu dijawab Terdakwa "sanggup membantu meluluskan saksi Erni Unggul Sedya Utami Binti Machful Taryo dengan menggunakan kekuatan gaib tapi harus ada syaratnya yaitu saksi Erni Unggul Sedya Utami Binti Machful Taryo harus membeli kepala kambing seharga Rp.1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi Erni Unggul Sedya Utami Binti Machful Taryo memberikan Rp.1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli kepala kambing dan diserahkan ke Terdakwa pada bulan Mei 2015 bertempat dirumah Terdakwa namun selesai ujian ternyata saksi Erni Unggul Sedya Utami Binti Machful Taryo tidak lulus atau gagal. Oleh karena hal tersebut gagal atau tidak berhasil kemudian saksi Erni Unggul Sedya Utami Binti Machful Taryo mendatangi rumah Terdakwa dan menanyakan kenapa gagal lalu dijawab Terdakwa "gagal karena saksi Erni Unggul Sedya Utami Binti Machful Taryo menjeguk suaminya ditahanan. Selanjutnya Terdakwa menyampaikan agar suami saksi Erni Unggul Sedya Utami Binti Machful Taryo bebas dari penjara



harus membeli kancing emas dan paku emas serta memberikan uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) guna menaklukkan HAKIM kemudian saksi Erni Unggul Sedyu Utami Binti Machful Taryo membeli kancing emas dan paku emas lalu diserahkan ke Terdakwa pada tanggal 04 Oktober 2015 bertempat di rumah Terdakwa dan diserahkan beserta uang Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Setelah barang tersebut diserahkan ke Terdakwa tidak didapatkan hasilnya atau gagal dan atas perkataan Terdakwa tersebut yang penuh janji tergeraklah hatinya saksi Erni Unggul Sedyu Utami Binti Machful Taryo untuk menyerahkan uang maupun barangnya yang jumlahnya berkisar kurang lebih Rp.4.900.000.00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) namun kenyataannya saksi Erni Unggul Sedyu Utami Binti Machful Taryo tidak mendapat hasil sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Erni Unggul Sedyu Utami Binti Machful Taryo mengalami kerugian kurang lebih Rp.4.900.000.00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu ; -----

-----Bahwa saksi Sri Kurniawati Binti Sadurin menyampaikan keluhannya untuk melariskan usahanya lalu dijawab Terdakwa "Bade nyuwun bantuan nopo mawon saget,kagem penglaris juga saget,tapi wonten syarate yaitu arto kagem tumbas sesaji sebesar Rp.1.400.000.00 mau minta bantuan apa saja untuk penglaris saya bisa tetapi ada persyaratannya yaitu uang untuk sesaji sebesar Rp.1.400.000.00,karena kata-kata Terdakwa tersebut sehingga saksi Sri Kurniawati Binti Sadurin percaya kemudian saksi Sri Kurniawati Binti Sadurin memberikan uang sebesar Rp.1.400.000.00 kepada Terdakwa pada tanggal 09 Maret 2015 bertempat di rumah Terdakwa namun ternyata hasilnya tidak ada atau gagal.Setelah mengetahui hasilnya tidak ada atau usahanya sepi kemudian saksi Sri Kurniawati Binti Sadurin mendatangi rumah Terdakwa dan menanyakan hal tersebut lalu dijawab Terdakwa "sabar bu,sedoyo tesih proses, dan njenengan gadah kesalahan karena pernah dugi ting srandil,lha kagem nebus kesalahan tersebut, ibu kedah ndamel syariat berupa sajen kepala sapi (sabar bu,semua masih proses,dan ibu juga punya salah,makanya usaha ibu masih sepi,yaitu ibu pernah pergi ke srandil untuk menebus kesalahan tersebut,ibu harus membuat syariat berupa sesaji kepala sapi dan untuk menebus kepala sapi tersebut saksi Sri Kurniawati Binti Sadurin dimintai uang sebesar Rp.1.000.000.00 pada





tanggal 5 April 2015 bertempat di rumah Terdakwa akan tetapi kepala sapi nya tidak pernah diberikan Terdakwa ke saksi Sri Kurniawati Binti Sadurin dan kenyataannya keinginan saksi Sri Kurniawati Binti Sadurin tidak pernah berhasil atau gagal sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa serta saksi Sri Kurniawati Binti Sadurin sehingga mengalami kerugian kurang lebih Rp.2.400.000.00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu ; -----

----- Bahwa saksi Via Ayuningtyas Binti Bambang Wahyudi menyampaikan keluhannya ke Terdakwa berupa penglaris karaoke ditempatnya, meminta bantuan memperbaiki hubungan saksi Via Ayuningtyas Binti Bambang Wahyudi dengan pacarnya yang dalam permasalahan dan warung makan lesehan milik saksi Via Ayuningtyas Binti Bambang Wahyudi laris lalu dijawab Terdakwa "sanggup membantu tetapi ada persyaratannya yaitu saksi Via Ayuningtyas Binti Bambang Wahyudi harus memberikan uang sebesar Rp.1.000.000.00 ke Terdakwa untuk membeli kepala sapi, karena kata-kata Terdakwa tersebut sehingga saksi Via Ayuningtyas Binti Bambang Wahyudi percaya kemudian saksi Via Ayuningtyas Binti Bambang Wahyudi memberikan uang tersebut kepada Terdakwa pada tanggal 06 Februari 2016 bertempat di rumah Terdakwa dan kepala sapi yang dimaksud Terdakwa tidak pernah dilihat saksi Via Ayuningtyas Binti Bambang Wahyudi serta hasilnya tidak ada atau gagal. Setelah saksi Via Ayuningtyas Binti Bambang Wahyudi mengetahui hasilnya tidak ada atau gagal kemudian saksi Via Ayuningtyas Binti Bambang Wahyudi mendatangi Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa mengapa tidak ada hasilnya lalu Terdakwa menyuruh saksi membeli cincin emas batu kecubung berwarna putih seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) milik Terdakwa setelah uangnya diserahkan oleh saksi Via Ayuningtyas Binti Bambang Wahyudi ke Terdakwa pada tanggal 28 November 2015 bertempat di rumah Terdakwa dan hasilnya pun tidak ada atau gagal. Selain itu Terdakwa juga menyuruh saksi Via Ayuningtyas Binti Bambang Wahyudi membeli cincin emas seharga Rp.1.300.000,00 dan diserahkan ke Terdakwa pada tanggal 11 Februari 2016 bertempat di rumah Terdakwa serta saksi Via Ayuningtyas Binti Bambang Wahyudi membeli paku emas seharga Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk mengikat pacarnya agar menikahi saksi Via Ayuningtyas Binti Bambang Wahyudi yang



diserahkan ke Terdakwa pada tanggal 21 Juni 2016 namun hasilnya malah pacarnya memutuskan saksi Via Ayuningtyas Binti Bambang Wahyudi sehingga saksi Via Ayuningtyas Binti Bambang Wahyudi menelpon memberitahu bahwa saksi Via Ayuningtyas Binti Bambang Wahyudi diputus pacarnya maka saksi Via Ayuningtyas Binti Bambang Wahyudi pada tanggal 14 Juli 2016 disuruh Terdakwa untuk menjual 2 (dua) buah cincin emas yang satu seharga Rp.1.200.000.00 dengan berat 5 gram dan seharga Rp.600.000,00 dengan berat 2,1 gram dan cincin 5 gram tersebut diminta oleh Terdakwa agar pacar saksi Via Ayuningtyas Binti Bambang Wahyudi balikan kembali ke saksi Via Ayuningtyas Binti Bambang Wahyudi namun tidak berhasil atau gagal. Selain perbuatan Terdakwa tersebut kepada saksi Via Ayuningtyas Binti Bambang Wahyudi terdapat juga perbuatan Terdakwa yaitu meminta uang sebesar Rp.1.500.000,00 kepada saksi Via Ayuningtyas Binti Bambang Wahyudi untuk syarat agar warung lesehan saksi Via Ayuningtyas Binti Bambang Wahyudi laris yang diserahkan saksi Via Ayuningtyas Binti Bambang Wahyudi kepada Terdakwa pada tanggal 18 Juli 2016 akan tetapi setelah saksi Via Ayuningtyas Binti Bambang Wahyudi memberikan uang tersebut kepada Terdakwa ternyata warungnya tidak laris sehingga saksi Via Ayuningtyas Binti Bambang Wahyudi ragu akan janji Terdakwa namun Terdakwa tetap menyakinkan saksi Via Ayuningtyas Binti Bambang Wahyudi dengan mengatakan "saya bisa membuat skenario kehidupan orang lain menjadi sukses dan kalau tidak memberikan barang-barang emas kepada saya hidup kamu tidak akan sukses". Atas perkataan dan janji-janji Terdakwa mengakibatkan saksi Via Ayuningtyas Binti Bambang Wahyudi menyerahkan uang maupun barang kepada Terdakwa sehingga saksi Via Ayuningtyas Binti Bambang Wahyudi mengalami kerugian kurang lebih Rp.8.650.000.00 (delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu ; -----

----- Bahwa saksi Melly Mentari Binti Lyon Haryono menyampaikan keluhannya ke Terdakwa berupa adik saksi Melly Mentari Binti Lyon Haryono agar kembali kerumah orang tua saksi Melly Mentari Binti Lyon Haryono karena telah meninggalkan rumah orang tua saksi Melly Mentari Binti Lyon Haryono selama 3 (tiga) tahun lalu dijawab Terdakwa "sanggup membantu tetapi ada persyaratannya yaitu saksi Melly Mentari Binti Lyon Haryono disuruh oleh Terdakwa menyerahkan uang sebesar



Rp.800.000,00 yang dipergunakan untuk pembelian sajen guna ritual mistik, karena kata-kata Terdakwa tersebut sehingga saksi Melly Mentari Binti Lyon Haryono percaya selanjutnya saksi Melly Mentari Binti Lyon Haryono menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2016 sekitar pukul 14.00 wib di rumah Terdakwa namun setelah uangnya diserahkan tidak didapatkan hasilnya atau gagal sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa sehingga saksi Melly Mentari Binti Lyon Haryono mengalami kerugian kurang lebih Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu ;-----

-----Bahwa saksi Sunadi Bin Rasbi mendatangi rumah Terdakwa dan menyampaikan keluhannya ke Terdakwa pada tanggal 01 Juli 2015 berupa saksi Sunadi Bin Rasbi memohon penyembuhan kencing darah yang dialami saksi Sunadi Bin Rasbi lalu dijawab Terdakwa "Pak, njenengan kedah tumbas ndas kerbau kagem ritual mbuang penyakite njenengan" (Pak, saudara harus membeli kepala kerbau untuk syarat ritual membuang penyakit saudara) karena kata-kata Terdakwa tersebut sehingga saksi Sunadi Bin Rasbi percaya dan saksi Sunadi Bin Rasbi tidak tahu dimana membeli kepala kerbau yang digunakan untuk ritual tersebut maka Terdakwa menawarkan kepada saksi Sunadi Bin Rasbi supaya Terdakwa yang membeli kepala kerbau dan saksi Sunadi Bin Rasbi dimintai uang sebesar Rp.1.300.000.00 serta saat itu juga saksi Sunadi Bin Rasbi menyerahkan uang yang dimaksud Terdakwa di rumahnya selanjutnya setelah uang diserahkan saksi Sunadi Bin Rasbi diberi susu kemudian disuruh oleh Terdakwa meminumnya namun berselang satu bulan kemudian sekitar tanggal 30 Juli 2015 saksi Sunadi Bin Rasbi mendatangi rumah Terdakwa karena penyakit saksi Sunadi Bin Rasbi tidak sembuh. Pada saat itu saksi Sunadi Bin Rasbi menanyakan "kenapa penyakit saya tidak sembuh" dan juga saksi Sunadi Bin Rasbi meminta bantuan agar anak saksi Sunadi Bin Rasbi tidak memikirkan pacarnya yang meninggalkannya lalu dijawab Terdakwa "larene njenengan kena gangguan barang alus ting pai, mangke tak coba ngatasi, trus juga nanti tak bantu ben pacare balik maning" (anak saudara terkena gangguan makhluk halus di pai, nanti saya coba mengatasi, nanti juga akan saya bantu supaya pacar anak saudara dapat kembali lagi ke anak saudara) kemudian Terdakwa meminta syarat membeli kepala kerbau lagi akan tetapi saksi Sunadi Bin Rasbi tidak tahu membeli dimana sehingga



menyerahkan uang sebesar Rp.1.600.000,00 kepada Terdakwa namun hasilnya tidak ada atau gagal. Atas perkataan dan janji-janji Terdakwa mengakibatkan saksi Sunadi Bin Rasbi menyerahkan uang kepada Terdakwa sehingga saksi Sunadi Bin Rasbi mengalami kerugian kurang lebih Rp.2.900.000.00 (tujuh juta sembilan ratus lima puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu ; -----

-----Bahwa barang-barang berupa emas yang diserahkan oleh para saksi tersebut diatas telah dijual oleh Terdakwa kemudian hasilnya penjualannya digunakan untuk keperluan sehari-harinya dan uang tersebut tidak dipergunakan untuk membeli kepala sapi,kepala kerbau maupun barang-barang lain yang dipergunakan dalam ritual Terdakwa,dimana Terdakwa tidak pernah melakukan ritual dirumahnya serta Terdakwa selalu menakutkan para saksi seolah-olah keinginan mereka terpenuhi namun kenyataan tidak satupun keinginan para saksi tersebut terlaksana ;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP; -----

#### **ATAU**

#### **KEDUA**

-----Bahwa Terdakwa **SUSPRIYANTO Bin WIRTO Alias PANGLIMA CIREBON** antara bulan Pebruari tahun 2013 sampai dengan bulan Juli tahun 2016 yang waktunya tidak diingat secara pasti atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara tahun 2013 sampai dengan bulan Juli tahun 2016, bertempat di kontrakan rumahnya yang terletak Desa Grogol Rt.05/Rw.02 Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Slawi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut : -----

-----Berawal pada waktu tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa membuka praktek penyembuhan penyakit di kontrakan rumahnya terletak di Desa Grogol Rt.05/Rw.02 Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal sehingga banyaklah masyarakat yang disekitar

**Halaman 12, Putusan No. 53/Pid/2017/PT SMG**



lingkungannya datang ke tempatnya antara lain saksi Abdul Mufid Bin Muhsinun, saksi Wartiah Binti H Mustofa, saksi Erni Unggul Sedya Utami Binti Machful Taryo, saksi Sri Kurniawati Binti Sadurin, saksi Via Ayuningtyas Binti Bambang Wahyudi, saksi Melly Mentari Binti Iyon Haryono, saksi Sunadi Bin Rasbi ; -----

-----Bahwa saksi yang pertama kali datang dirumah Terdakwa yaitu saksi Abdul Mufid Bin Muhsinun, dimana saksi menceritakan keluhannya yang menginginkan tambahan pekerjaan kemudian Terdakwa selanjutnya saksi Abdul Mufid Bin Muhsinun memberikan uang sebesar Rp.1.980.000.00,- (satu juta sembilan ratus delapan ribu rupiah) kepada Terdakwa pada tanggal 19 Pebruari 2016 bertempat dirumah Terdakwa untuk membeli kepala kerbau sebagai syarat namun hasilnya tidak ada. Setelah saksi mengetahui tidak ada hasilnya kemudian saksi mendatangi Terdakwa dirumahnya dan menanyakan hasilnya namun Terdakwa meminta untuk membeli paku emas jumlahnya 3 (tiga) biji  $\frac{1}{2}$  gram harganya Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) supaya cepat mendapat pekerjaan sampingan lalu paku emas tersebut diserahkan ke Terdakwa pada tanggal 02 Maret 2016 bertempat dirumah Terdakwa akan tetapi hasilnya tidak ada atau gagal. Karena hasilnya tidak ada atau gagal kemudian saksi Abdul Mufid Bin Muhsinun mendatangi rumah Terdakwa dan menanyakan hasilnya dan Terdakwa meminta saksi Abdul Mufid Bin Muhsinun harus membeli kalung emas 5 (lima) gram harganya Rp.2.000.000.00 (dua juta rupiah) dengan tujuan pekerjaan cepat datang lalu saksi Abdul Mufid Bin Muhsinun setelah membeli barang tersebut kemudian diserahkan ke Terdakwa pada tanggal 06 April 2016 bertempat dirumah Terdakwa namun hasilnya tidak ada atau gagal, sehingga saksi Abdul Mufid Bin Muhsinun mendatangi Terdakwa menanyakan hal tersebut kemudian Terdakwa meminta saksi Abdul Mufid Bin Muhsinun untuk membeli bandul kalung dalamnya batu kali maya yang harganya Rp.800.000.00 (delapan ratus ribu rupiah) dalam rangka kejayaan guna mempercepat datangnya pekerjaan lalu saksi Abdul Mufid Bin Muhsinun membeli barang tersebut selanjutnya diserahkan ke Terdakwa pada tanggal 10 Mei 2016 bertempat dirumah Terdakwa namun hasilnya tidak ada atau gagal. Setelah saksi Abdul Mufid Bin Muhsinun mengetahui hasilnya tidak ada atau gagal kemudian saksi Abdul Mufid Bin Muhsinun mendatangi Terdakwa namun Terdakwa meminta untuk membeli cincin





kawin 3 (tiga) gram seharga Rp.1.200.000.00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) agar pekerjaan sampingan segera datang namunakan tetapi pekerjaan tidak ada atau gagal. Oleh karena pekerjaan yang diinginkan saksi Abdul Mufid Bin Muhsinun tidak ada atau gagal sehingga saksi Abdul Mufid Bin Muhsinun mendatangi Terdakwa menanyakan hal tersebut dan saksi Abdul Mufid Bin Muhsinun disuruh mencari tapal kuda serta gambar semar guna mempercepat pekerjaan lalu saksi Abdul Mufid Bin Muhsinun mencari barang yang dimaksud Terdakwa, setelah barang didapatkan oleh saksi Abdul Mufid Bin Muhsinun kemudian diserahkan kepada Terdakwa, berselang beberapa hari saksi Abdul Mufid Bin Muhsinun diundang Terdakwa dan disuruh menebus tapal kuda seharga Rp.3.000.000.00 (tiga juta rupiah) serta gambar semar seharga Rp.1.000.000.00 (satu juta rupiah) guna mempercepat pekerjaan yang diinginkan saksi Abdul Mufid Bin Muhsinun padahal barang tersebut dibeli oleh saksi Abdul Mufid Bin Muhsinun sendiri. Selanjutnya setelah saksi Abdul Mufid Bin Muhsinun menyerahkan uang maupun barangnya yang jumlahnya berkisar kurang lebih Rp.10.680.000.00 (sepuluh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dimana kenyatannya saksi Abdul Mufid Bin Muhsinun tidak mendapat pekerjaan sampingan atau gagal mendapat pekerjaan dan uang maupun barang-barang saksi Abdul Mufid Bin Muhsinun tidak dikembalikan oleh Terdakwa sehingga saksi Abdul Mufid Bin Muhsinun mengalami kerugian kurang lebih Rp.10.680.000.00 (sepuluh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu ; -----

-----Bahwa saksi Wartiah Binti H Mustofa menyampaikan keluhannya kepada Terdakwa ingin menjadi Pegawai Negeri Sipil dan masalah anaknya yang telinganya mengeluarkan cairan warna putih lalu Terdakwa menyanggupinya dan Terdakwa juga menyampaikan supaya sembuh harus memberikan uang sebesar Rp.1.100.000.00 (satu juta seratus ribu rupiah) sebagai syaratnya, kemudian saksi Wartiah Binti H Mustofa membeli tusuk konde emas 7 gram seharga Rp.4.500.000.00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) lalu tusuk konde emas beserta uangnya diserahkan ke Terdakwa pada tanggal 14 Oktober 2016 bertempat di rumah Terdakwa namun hasilnya tidak ada atau gagal. Setelah saksi Wartiah Binti H Mustofa mengetahui hasilnya tidak ada atau gagal kemudian saksi Wartiah Binti H Mustofa mendatangi rumah Terdakwa dan menanyakan hal tersebut lalu Terdakwa menyampaikan bahwa ditelinga anaknya saksi



Wartiah Binti H Mustofa terdapat bambu menancap sehingga untuk mengeluarkan bambu tersebut saksi Wartiah Binti H Mustofa harus memberikan uang sebesar Rp.1.300.000.00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi Wartiah Binti H Mustofa menyerahkan uang yang dimaksud di rumah Terdakwa pada tanggal 07 Maret 2014 bertempat di rumah Terdakwa namun setelah uang diserahkan hasilnya tidak ada atau gagal sehingga saksi Wartiah Binti H Mustofa membawa anaknya ke dokter untuk diperiksa serta diberikan resep obat ternyata anaknya sembuh dari penyakitnya. Selain barang-barang tersebut diatas yang diserahkan saksi Wartiah Binti H Mustofa ke Terdakwa untuk mencapai keinginannya sebagai syarat terdapat juga barang berupa antara lain : emas kawin 7 gram milik saksi Wartiah Binti H Mustofa diserahkan ke Terdakwa pada tanggal 15 Juni 2016 bertempat di rumah Terdakwa dengan maksud agar saksi Wartiah Binti H Mustofa tidak berantem dengan suaminya, kalung emas 5 (lima) gram untuk menjadikan anaknya yang bernama Bela menjadi ratu, kalung emas 5 (lima) gram untuk menebus kesalahan dan dosa karena saksi Wartiah Binti H Mustofa telah memberikan uang kepada ibunya, kalung emas 5 (lima) gram untuk penyembuhan anaknya yang bernama Nadin diserahkan ke Terdakwa di rumahnya pada tanggal 23 Maret 2015, uang sebesar Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) agar saudara Bambang tidak datang di rumah saksi Wartiah Binti H Mustofa dan diserahkan ke Terdakwa di rumahnya pada tanggal 04 Mei 2014, uang sebesar Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) diserahkan ke Terdakwa pada bulan juni 2015 di rumahnya untuk penyembuhan kaki suami saksi Wartiah Binti H Mustofa yang menurut Terdakwa saksi Wartiah Binti H Mustofa harus menggigit kaki suaminya namun saksi Wartiah Binti H Mustofa tidak pernah melakukan hal itu. Setelah barang tersebut diserahkan ke Terdakwa tidak didapatkan hasilnya atau gagal dan uang yang jumlahnya berkisar kurang lebih Rp.9.800.000.00 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) maupun barang emas 22 gram tidak dikembalikan oleh Terdakwa sehingga saksi Wartiah Binti H Mustofa mengalami kerugian kurang lebih Rp.9.800.000.00 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu ; -----

-----Bahwa saksi Erni Unggul Sedya Utami Binti Machful Taryo menyampaikan keinginan untuk meminta bantuan penjualan rumahnya lalu



Terdakwa menyanggupinya dengan syaratnya yaitu saksi Erni Unggul Sedya Utami Binti Machful Taryo disuruh membeli minyak untuk ditanam di tanah dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa meminta cincin batu yang dipakai oleh saksi Erni Unggul Sedya Utami Binti Machful Taryo kemudian saksi Erni Unggul Sedya Utami Binti Machful Taryo membeli minyak yang dimaksud Terdakwa selanjutnya diserahkan ke Terdakwa pada tanggal 23 November 2014 bertempat di rumah Terdakwa dan diserahkan beserta cincinnya namun hasilnya tidak ada atau gagal karena rumah laku terjual sama dengan harga penawaran sebelumnya. Beberapa hari kemudian saksi Erni Unggul Sedya Utami Binti Machful Taryo mendatangi Terdakwa di rumahnya menyampaikan keluhannya mengenai nasib suaminya yang ditahan karena masalah hukum di Polres Brebes lalu Terdakwa menyanggupinya membebaskan suami saksi Erni Unggul Sedya Utami Binti Machful Taryo dari penjara tapi ada syaratnya yaitu saksi Erni Unggul Sedya Utami Binti Machful Taryo disuruh membeli minyak Basalfa milik Terdakwa seharga Rp.2.800.000.00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan saksi Erni Unggul Sedya Utami Binti Machful Taryo menyerahkan uangnya kepada Terdakwa pada tanggal 05 Maret 2015 bertempat di rumah Terdakwa namun minyak basalfa tersebut tidak diserahkan Terdakwa ke saksi Erni Unggul Sedya Utami Binti Machful Taryo serta hasilnya tidak ada atau gagal. Setelah mengetahui hal tersebut saksi Erni Unggul Sedya Utami Binti Machful Taryo mendatangi rumah Terdakwa dan menanyakan mengapa belum ada hasilnya lalu Terdakwa menyuruh saksi Erni Unggul Sedya Utami Binti Machful Taryo membeli cincin kawin polos seberat 5 (lima) gram kemudian saksi Erni Unggul Sedya Utami Binti Machful Taryo membeli cincin kawin polos sebesar 5 (lima) gram dan diserahkan ke Terdakwa pada tanggal 25 April 2015 di rumah Terdakwa namun hasilnya tidak ada atau gagal. Karena tidak ada hasilnya atau gagal maka saksi Erni Unggul Sedya Utami Binti Machful Taryo mendatangi rumah Terdakwa dan menanyakan kenapa belum berhasil namun Terdakwa selalu memberikan harapan-harapan serta saat itu juga saksi Erni Unggul Sedya Utami Binti Machful Taryo menyampaikan keluhannya untuk ikut sertifikasi dosen semoga saksi Erni Unggul Sedya Utami Binti Machful Taryo lulus dalam tes tersebut lalu Terdakwa menyanggupinya dengan membantu meluluskan saksi Erni Unggul Sedya Utami Binti Machful Taryo menggunakan kekuatan gaib tapi



harus ada syaratnya yaitu saksi Erni Unggul Sedy Utami Binti Machful Taryo harus membeli kepala kambing seharga Rp.1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi Erni Unggul Sedy Utami Binti Machful Taryo memberikan Rp.1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli kepala kambing dan diserahkan ke Terdakwa pada bulan mei 2015 bertempat dirumah Terdakwa namun selesai ujian ternyata saksi Erni Unggul Sedy Utami Binti Machful Taryo tidak lulus atau gagal.Oleh karena hal tersebut gagal atau tidak berhasil kemudian saksi Erni Unggul Sedy Utami Binti Machful Taryo mendatangi rumah Terdakwa dan menanyakan kenapa gagal lalu dijawab Terdakwa "gagal karena saksi Erni Unggul Sedy Utami Binti Machful Taryo menjeguk suaminya ditahanan.Selanjutnya Terdakwa menyampaikan agar suami saksi Erni Unggul Sedy Utami Binti Machful Taryo bebas dari penjara harus membeli kancing emas dan paku emas serta memberikan uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) guna menaklukan HAKIM kemudian saksi Erni Unggul Sedy Utami Binti Machful Taryo membeli kancing emas dan paku emas lalu diserahkan ke Terdakwa pada tanggal 04 Oktober 2015 bertempat dirumah Terdakwa dan diserahkan beserta uang Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Setelah barang tersebut diserahkan ke Terdakwa tidak didapatkan hasilnya atau gagal dan uang yang jumlahnya berkisar kurang lebih Rp.4.900.000.00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) maupun barang tidak dikembalikan Terdakwa ke saksi Erni Unggul Sedy Utami Binti Machful Taryo sehingga saksi Erni Unggul Sedy Utami Binti Machful Taryo mengalami kerugian kurang lebih Rp.4.900.000.00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu ;-----

----- Bahwa saksi Sri Kurniawati Binti Sadurin menyampaikan keluhannya untuk melariskan usahanya lalu Terdakwa menyanggupinya tetapi ada persyaratannya yaitu uang untuk sesaji sebesar Rp.1.400.000.00, kemudian saksi Sri Kurniawati Binti Sadurin memberikan uang sebesar Rp.1.400.000.00 kepada Terdakwa pada tanggal 09 Maret 2015 bertempat dirumah Terdakwa namun ternyata hasilnya tidak ada atau gagal. Setelah mengetahui hasilnya tidak ada atau usahanya sepi kemudian saksi Sri Kurniawati Binti Sadurin mendatangi rumah Terdakwa dan menanyakan hal tersebut lalu Terdakwa menyampaikan harus membuat syariat berupa sesaji kepala sapi dan untuk menebus kepala



sapi tersebut saksi Sri Kurniawati Binti Sadurin dimintai uang sebesar Rp.1.000.000.00 pada tanggal 5 April 2015 bertempat di rumah Terdakwa akan tetapi kepala sapi yang tidak pernah diberikan Terdakwa ke saksi Sri Kurniawati Binti Sadurin dan kenyataannya keinginan saksi Sri Kurniawati Binti Sadurin tidak pernah berhasil atau gagal dan uang yang diserahkan oleh saksi Sri Kurniawati Binti Sadurin sebesar Rp.2.400.000.00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) tidak pernah dikembalikan Terdakwa sehingga saksi Sri Kurniawati Binti Sadurin mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.2.400.000.00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu; -----

-----Bahwa saksi Via Ayuningtyas Binti Bambang Wahyudi menyampaikan keluhannya ke Terdakwa berupa penglaris karaoke ditempatnya, meminta bantuan memperbaiki hubungan saksi Via Ayuningtyas Binti Bambang Wahyudi dengan pacarnya yang dalam permasalahan dan warung makan lesehan milik saksi Via Ayuningtyas Binti Bambang Wahyudi laris lalu Terdakwa menyanggupinya tetapi ada persyaratannya yaitu saksi Via Ayuningtyas Binti Bambang Wahyudi harus memberikan uang sebesar Rp.1.000.000.00 ke Terdakwa untuk membeli kepala sapi, kemudian saksi Via Ayuningtyas Binti Bambang Wahyudi memberikan uang tersebut kepada Terdakwa pada tanggal 06 Februari 2016 bertempat di rumah Terdakwa dan kepala sapi yang dimaksud Terdakwa tidak pernah dilihat saksi Via Ayuningtyas Binti Bambang Wahyudi serta hasilnya tidak ada atau gagal. Setelah saksi Via Ayuningtyas Binti Bambang Wahyudi mengetahui hasilnya tidak ada atau gagal kemudian saksi Via Ayuningtyas Binti Bambang Wahyudi mendatangi Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa mengapa tidak ada hasilnya lalu Terdakwa menyuruh saksi membeli cincin emas batu kecubung berwarna putih seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) milik Terdakwa setelah uangnya diserahkan oleh saksi Via Ayuningtyas Binti Bambang Wahyudi ke Terdakwa pada tanggal 28 November 2015 bertempat di rumah Terdakwa dan hasilnya pun tidak ada atau gagal. Selain itu Terdakwa juga menyuruh saksi Via Ayuningtyas Binti Bambang Wahyudi membeli cincin emas seharga Rp.1.300.000,00 dan diserahkan ke Terdakwa pada tanggal 11 Februari 2016 bertempat di rumah Terdakwa serta saksi Via Ayuningtyas Binti Bambang Wahyudi membeli paku emas seharga Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu





rupiah) untuk mengikat pacarnya agar menikahi saksi Via Ayuningtyas Binti Bambang Wahyudi yang diserahkan ke Terdakwa pada tanggal 21 Juni 2016 namun hasilnya malah pacarnya memutuskan saksi Via Ayuningtyas Binti Bambang Wahyudi sehingga saksi Via Ayuningtyas Binti Bambang Wahyudi menelpon memberitahu bahwa saksi Via Ayuningtyas Binti Bambang Wahyudi diputus pacarnya maka saksi Via Ayuningtyas Binti Bambang Wahyudi pada tanggal 14 Juli 2016 disuruh Terdakwa untuk menjual 2 (dua) buah cincin emas yang satu seharga Rp.1.200.000.00 dengan berat 5 gram dan seharga Rp.600.000,00 dengan berat 2,1 gram dan cincin 5 gram tersebut diminta oleh Terdakwa agar pacar saksi Via Ayuningtyas Binti Bambang Wahyudi balikan kembali ke saksi Via Ayuningtyas Binti Bambang Wahyudi namun tidak berhasil atau gagal. Selain perbuatan Terdakwa tersebut kepada saksi Via Ayuningtyas Binti Bambang Wahyudi terdapat juga perbuatan Terdakwa yaitu meminta uang sebesar Rp.1.500.000,00 kepada saksi Via Ayuningtyas Binti Bambang Wahyudi untuk syarat agar warung lesehan saksi Via Ayuningtyas Binti Bambang Wahyudi laris yang diserahkan saksi Via Ayuningtyas Binti Bambang Wahyudi kepada Terdakwa pada tanggal 18 Juli 2016 akan tetapi setelah saksi Via Ayuningtyas Binti Bambang Wahyudi memberikan uang tersebut kepada Terdakwa ternyata warung nya tidak laris sehingga saksi Via Ayuningtyas Binti Bambang Wahyudi ragu akan janji Terdakwa namun Terdakwa tetap menyakinkan saksi Via Ayuningtyas Binti Bambang Wahyudi. Setelah uang sebesar Rp.8.650.000.00 (delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) diserahkan oleh saksi Via Ayuningtyas Binti Bambang Wahyudi inti Bambang Wahyudi maupun barang-barangnya kepada Terdakwa hasilnya tidak ada atau gagal dan uang serta barang tersebut tidak dikembalikan Terdakwa sehingga saksi Via Ayuningtyas Binti Bambang Wahyudi mengalami kerugian kurang lebih Rp.8.650.000.00 (delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu ; -----  
----- Bahwa saksi Melly Mentari Binti Iyon Haryono menyampaikan keluhannya ke Terdakwa berupa adik saksi Melly Mentari Binti Iyon Haryono agar kembali kerumah orang tua saksi Melly Mentari Binti Iyon Haryono karena telah meninggalkan rumah orang tua saksi Melly Mentari Binti Iyon Haryono selama 3 (tiga) tahun lalu Terdakwa menyanggupinya tetapi ada persyaratannya yaitu saksi Melly Mentari Binti Iyon Haryono



disuruh oleh Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.800.000,00 yang dipergunakan untuk pembelian sajen guna ritual mistik“, selanjutnya saksi Melly Mentari Binti Iyon Haryono menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa pada hari sabtu tanggal 09 Juli 2016 sekitar pukul 14.00 wib di rumah Terdakwa namun setelah uangnya diserahkan tidak didapatkan hasilnya atau gagal dan uang tersebut tidak dikembalikan Terdakwa sehingga saksi Melly Mentari Binti Iyon Haryono mengalami kerugian kurang lebih Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu ; -----

-----Bahwa saksi Sunadi Bin Rasbi mendatangi rumah Terdakwa dan menyampaikan keluhannya ke Terdakwa pada tanggal 01 Juli 2015 berupa saksi Sunadi Bin Rasbi memohon penyembuhan kencing darah yang dialami saksi Sunadi Bin Rasbi lalu Terdakwa menyanggupinya harus membeli kepala kerbau untuk syarat ritual membuang penyakitnya dan saksi Sunadi Bin Rasbi tidak tahu dimana membeli kepala kerbau yang digunakan untuk ritual tersebut maka Terdakwa menawarkan kepada saksi Sunadi Bin Rasbi supaya Terdakwa yang membeli kepala kerbau dan saksi Sunadi Bin Rasbi dimintai uang sebesar Rp.1.300.000.00 serta saat itu juga saksi Sunadi Bin Rasbi menyerahkan uang yang dimaksud Terdakwa di rumahnya selanjutnya setelah uang diserahkan saksi Sunadi Bin Rasbi diberi susu kemudian disuruh oleh Terdakwa meminumnya namun berselang satu bulan kemudian sekitar tanggal 30 Juli 2015 saksi Sunadi Bin Rasbi mendatangi rumah Terdakwa karena penyakit saksi Sunadi Bin Rasbi tidak sembuh. Pada saat itu saksi Sunadi Bin Rasbi menanyakan “kenapa penyakit saya tidak sembuh” dan juga saksi Sunadi Bin Rasbi meminta bantuan agar anak saksi Sunadi Bin Rasbi tidak memikirkan pacarnya yang meninggalkannya lalu Terdakwa menyampaikan “anak saudara terkena gangguan mahluk halus di pai, nanti saya coba mengatasi, nanti juga akan saya bantu supaya pacar anak saudara dapat kembali lagi ke anak saudara” kemudian Terdakwa meminta syarat membeli kepala kerbau lagi akan tetapi saksi Sunadi Bin Rasbi tidak tahu membeli dimana sehingga menyerahkan uang sebesar Rp.1.600.000,00 kepada Terdakwa namun hasilnya tidak ada atau gagal. Setelah uang tersebut diserahkan ke Terdakwa tidak didapatkan hasilnya atau gagal dan uang tidak pernah dikembalikan Terdakwa ke saksi Sunadi Bin Rasbi sehingga saksi Sunadi Bin Rasbi mengalami



kerugian kurang lebih Rp.2.900.000.00 (tujuh juta sembilan ratus lima puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu ; -----

-----Bahwa barang-barang berupa emas yang diserahkan oleh para saksi tersebut diatas telah dijual oleh Terdakwa kemudian hasilnya penjualannya digunakan untuk keperluan sehari-harinya Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah melakukan ritual dirumahnya ; -----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kab. Tegal telah mengajukan tuntutananya tertanggal 04 Januari 2017 Nomor Reg. Perkara : PDM-74/Slawi/Ep.2/10/2016, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi yang mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan Terdakwa SUSPRIYANTO Bin WIRTO Alias PANGLIMA CIREBON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perbarengan Penipuan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP Jo 65 ayat (1) KUHP** dalam surat dakwaan Alternatif Kesatu ; -----
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa SUSPRIYANTO Bin WIRTO Alias PANGLIMA CIREBON dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan perintah agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan ; -----
3. Menetapkan agar lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dengan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa ; -----
4. Menyatakan barang bukti berupa : -----
  - a. 1 (satu) buah kebesaran warna Ungu dari Sisyanto ; -----
  - b. 1 (satu) botol minyak cendana dari Sisyanto ; -----
  - c. 1 (satu) buah baju batik kebesaran tugas warna Ungu dari Sisyanto ; -----
  - d. 1 (satu) buah batu hijau yang dibungkus kotak perhiasan warna merah ; -----
  - e. 1 (satu) buah batu kerikil yang dibungkus kotak perhiasan warna biru ; -----
  - f. 1 (satu) buah baju kebesaran warna biru putih ; -----
  - g. 1 (satu) ikat benang jagung ; -----
  - h. 1 (satu) buah bandul kunci plastic ; -----

**Halaman 21, Putusan No. 53/Pid/2017/PT SMG**



- i. 1 (satu) buah lampu sentir (lampu minyak) ;-----
- j. Garam yang dibungkus plastic transparan Firdaus Arifianto dan diikat dengan benang jagung warna putih ;-----  
Dirampas untuk dimusnahkan ;-----
- k. 1 (satu) bendel surat perintah tugas pelatihan atas nama Firdaus Arifianto ;-----
- l. 1 (satu) surat pindah/mutasi atas nama Firdaus Arifianto ;-----
- m. 1 (satu) buah resep atas nama Nadine yang dibuat oleh dr Maun; ---  
**Dikembalikan kepada saksi Firdaus Arifianto Bin H Sairin ; -----**
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00- (lima ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Slawi telah menjatuhkan putusan pada tanggal 18 Januari 2017 Nomor : 53/Pid/2016/PN. Slw. yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa **SUSPRIYANTO Bin WIRTO Alias PANGLIMA CIREBON** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penipuan Yang Dilakukan Beberapa Kali”** ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan ;-----
3. Memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;-----
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa : -----
  - a) 1 (satu) buah baju kebesaran warna Ungu ;-----
  - b) 1 (satu) botol minyak cendana;-----
  - c) 1 (satu) buah baju batik kebesaran tugas warna Ungu; -----
  - d) 1 (satu) buah batu hijau yang dibungkus kotak perhiasan warna merah ;-----
  - e) 1 (satu) buah batu kerikil yang dibungkus kotak perhiasan warna biru ;-----
  - f) 1 (satu) buah baju kebesaran warna biru putih ;-----
  - g) 1 (satu) ikat benang jagung ;-----
  - h) 1 (satu) buah bandul kunci plastik ;-----
  - i) 1 (satu) buah tapal kuda yang terbuat dari besi ;-----



- j) 1 (satu) lembar foto semar ; -----
  - k) 1 (satu) buah lampu sentir (lampu minyak) ;-----
  - l) Garam yang dibungkus plastik transparan dan diikat dengan benang jagung warna putih ;-----
  - Dirampas untuk dimusnahkan ;-----
  - m) 1 (satu) bendel surat perintah tugas pelatihan atas nama Firdaus Arifianto ;-----
  - n) 1 (satu) surat pindah/mutasi atas nama Firdaus Arifianto ;-----
  - o) 1 (satu) buah resep atas nama Nadine yang dibuat oleh dr Maun ;--
  - Dikembalikan kepada saksi Firdaus Arifianto Bin H. Sairin ;-----
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa telah menyatakan banding di hadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Slawi pada tanggal 18 Januari 2017, sebagaimana tercantum dari akta permintaan banding Nomor : 01/Akta Pid/2017/PN. Slw. tanggal 18 Januari 2017 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 Januari 2017 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah pula menyatakan banding di hadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Slawi pada tanggal 25 Januari 2017, sebagaimana tercantum dari akta permintaan banding Nomor : 01/Akta Pid/2017/PN. Slw. tanggal 25 Januari 2017 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 31 Januari 2017 ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage), sebagaimana tercantum dari akta mempelajari berkas perkara Nomor : 01/Akta Pid/2017/PN. Slw. masing-masing tertanggal 8 Pebruari 2017 dan 13 Pebruari 2017 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap pernyataan banding tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 13 Pebruari 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan





Negeri Slawi pada tanggal 13 Pebruari 2017, Memori Banding mana telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Pebruari 2017 ; --

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat - syarat yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa didalam Memori Bandingnya, antara lain mengemukakan : -----

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Ngeri Slawi tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang diajukan dalam Nota Pembelaan tanggal 9 Januari 2017 ; -----
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan (Tersangka) dan Berita Acara Penolakan didampingi Penasehat Hukum, keduanya sama - sama dibuat pada hari Selasa tanggal 6 September 2016, akan tetapi jamnya berbeda ; -----
- Bahwa ternyata Penyidik terlebih dahulu telah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka SUSPRIYANTO bin WIRTO alias PANGLIMA CIREBON yaitu pada pukul 10.00 WIB dan kemudian pada pukul 16.00 WIB baru diberitahukan tentang hak tersangka yang menyangkut penasehat hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 54 KUHP ; -----
- Bahwa dari fakta tersebut, maka penyidik pembantu pada POLSEK Dukuhturi yang memeriksa tersangka SUSPRIYANTO bin WIRTO alias PANGLIMA CIREBON (dalam tingkat penyidikan) telah melanggar ketentuan Pasal 54 KUHP ; -----
- Bahwa oleh karena BERITA ACARA PEMERIKSAAN (TERSANGKA) yang dibuat oleh Penyidik Pembantu pada POLSEK Dukuhturi, terbukti tidak sah dan batal demi hukum, maka surat dakwaan tertanggal 26 Oktober 2016, No. Reg. Perk. PDM-74/Slawi/Ep.1/10/2016 yang pada hakekatnya berdasarkan kepada BEERITA ACARA PEMERIKSAAN ( TERSANGKA ) yang dibuat oleh Penyidik Pembantu termaksud dan diajukan oleh Penuntut Umum haruslah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum ; -----



- Bahwa keterangan saksi-saksi tidak didukung dengan keterangan saksi lainnya atau tidak didukung dengan bukti-bukti lainnya, khususnya yang menyangkut kerugian saksi masing-masing ; -----
- Bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, diperoleh fakta bahwa Terdakwa adalah orang baik dan banyak membantu atau menolong orang dan Terdakwa tidak pernah meminta uang, tetapi sekedar dikasihnya saja sama orang yang minta tolong tersebut ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan atas diri Tersangka SUSPRIYANTO bin WIRTO alias PANGLIMA CIREBON yang dilakukan oleh Penyidik Pembantu pada Kantor polisi Sektor Dukuhturi, tertanggal 6 September 2016, diperoleh fakta bahwa tersangka pada awal pemeriksaan saat itu menyatakan tidak akan menggunakan pengacara dan akan dihadapi sendiri sampai selesai ; -----

Menimbang, bahwa keterangan didalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut, diikuti pula dengan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Tersangka, tertanggal 6 September 2016, serta dibuatkan Berita Acara Penolakan didampingi Penasehat Hukum, tertanggal 6 September 2016, yang juga ditandatangani oleh Tersangka dan Penyidik Pembantu ; -----

Menimbang, bahwa ditingkat Penyidikan, Tersangka SUSPRIYANTO bin WIRTO alias PANGLIMA CIREBON telah dilakukan pemeriksaan yaitu pada tanggal 6 September 2016, tanggal 27 September 2016 dan pemeriksaan pada tanggal 3 Oktober 2016 ; -----

Bahwa pemeriksaan pada tanggal 6 September 2016, Tersangka menyatakan tidak akan menggunakan Pengacara, sedangkan pemeriksaaan tertanggal 27 September 2016 dan pemeriksaaan tertanggal 3



Oktober 2016, Tersangka telah didampingi oleh Pensehat Hukum yang bernama H. OTONG, SH.,MH, sesuai Surat Kuasa tertanggal 26 September 2016 ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka surat dakwaan tertanggal 26 Oktober 2016, No. Reg. Perk. PDM-74/Slawi/Ep.1/10/2016 yang pada hakekatnya berdasarkan kepada BERITA ACARA PEMERIKSAAN (TERSANGKA) yang dibuat oleh Penyidik Pembantu termaksud dan diajukan oleh Penuntut Umum tersebut adalah sah ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka penyidik pembantu pada POLSEK Dukuhturi yang memeriksa tersangka SUSPRIYANTO bin WIRTO alias PANGLIMA CIREBON (dalam tingkat penyidikan) tidak melanggar ketentuan Pasal 54 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa demikian pula dari keterangan saksi - saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan diperoleh fakta bahwa keterangan para saksi tersebut saling mendukung satu dengan lainnya, demikian pula dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan dapat dijadikan sebagai bukti petunjuk, bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka keberatan yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana diuraikan didalam Memori Bandingnya, adalah tidak beralasan dan haruslah dinyatakan untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Slawi, Nomor : 171 / Pid.B / 2016 / PN. Slw., tanggal 18 Januari 2017, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan para saksi maupun Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dalam

**Halaman 26, Putusan No. 53/Pid/2017/PT SMG**



putusannya menyatakan terdakwa telah terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Penipuan yang dilakukan beberapa kali ", sebagaimana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar pasal 378 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Slawi, Nomor : 171 / Pid.B / 2016 / PN. Slw., tanggal 18 Januari 2017, yang dimintakan banding tersebut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah dilakukan panangkapan dan penahanan, maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap ditahan ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ; -----

Mengingat ketentuan Pasal 378 Jo. Pasal 65 ayat ( 1 ) KUHP dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan - ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

#### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Slawi, Nomor : 171 / Pid.B / 2016 / PN. Slw., tanggal 18 Januari 2017, yang dimintakan banding tersebut ; -----
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan menurut jenis penahannya ; -----

**Halaman 27, Putusan No. 53/Pid/2017/PT SMG**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari **Senin** tanggal **03 April 2017** oleh kami **Rangkilemba Lakukua, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Ketua Majelis, **Retno Pudyaningtyas, S.H.** dan **Murdiyono, S.H.,M.H.** Para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **05 April 2017** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **Sri Haryati, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa. -----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

*Ttd.*

*Ttd.*

**Retno Pudyaningtyas, S.H.**

**Rangkilemba Lakukua, S.H.,M.H.**

*Ttd.*

**Murdiyono, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

*Ttd.*

**Sri Haryati, S.H.**